



**PUTUSAN**  
**Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Novia Qomariah S.Pt.M.Si
2. Tempat lahir : Tuban
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun /26 November 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pakuan Regency Cluster Jayadewata Blok N-IX No. 20 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat dan Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 18 No. 234 RT/RW 003/001 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Tidak dilakukan Penahanan.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rosmiati Sain SH., Adnan Buyung Azis SH.,MH.,Abdul Gafur SH.,Abd Gafur I SH.,Lisar Wira Ilhami SH,MH.,Siti Nur Faida Said SH.,MH.,Ilham Harjuna SH.,Muh Zuhajar Syam SH.,Andi Haerul Karim SH.,Fitriani SH.,Nurwana SH.,seluruhnya Advokat dari Koalisi Lembaga Bantuan Hukum Untuk Keadilan berkantor di Jalan Anggrek Raya No 11 Komp Maizzonette Kel Paropo Kec Panakukang Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Panitera Pengadilan Negeri Makassar dengan Nomor Register 459/Pid/2021/KB pada tanggal 23 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 09 Desember 2021 dan tanggal 30 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVIA QOMARIYAH, S.Pt., M.Si telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik Yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg Informasi Transaksi Elektronik (ITE).
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NOVIA QOMARIYAH, S.Pt., M.Si dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 Warna Putih No Model CPH1701, Imei 1 : 865255031974870, Imei 2 : 856255031974862 beserta akun whatsapp dengan nomor 081242787824;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1814, Imei 1 : 862535046824357, Imei 2 : 862535046824340 beserta akun whatsapp dengan nomor 085772714490;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1606, Imei 1 : 867211032737475, Imei 2: 867211032737467 beserta akun whatsapp dengan nomor 082232493333;
  - 13 (tiga belas) lembar screen shot chat/percakapan lewat akun whatsapp yang berisi penghinaan.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa Novia Qomariyah, S.Pt.,M.Si bukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE sehingga haruslah Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa Novia Qomariyah, S.Pt.,M.Si tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE.
3. Melepaskan dan/atau membebaskan Terdakwa Novia Qomariyah, S.Pt.,M.Si oleh karena itu dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Novia Qomariyah, S.Pt.,M.Si dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 Wama Putih No Model CPH1701,Imei 1:865255031974870, Imei 2:856255031974862 beserta akun whatsapp dengan nomor 081242787824;
  - 1(satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1814,Imei 1:862535046824357,Imei 2: 862535046824340 beserta akun whatsapp dengan nomor 085772714490;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Wama Hitam No Model 1606,Imei 1:867211032737475,Imei 2: 867211032737467 beserta akun whatsapp dengan nomor 082232493333;

Dipergunakan pada Pemeriksaan Perkara lain yang berhubungan dengan Laporan Terdakwa Novia Qomariyah, S.Pt.,M.Si tanggal 20 September 2021 tentang tentang adanya Ancaman kekerasan dan SP Lidik Nomor : SP.Lidik/512/XI/2021/Ditreskrimsus, Tanggal 17 Agustus 2021 Polda Sulsel.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menolak seluruh nota



pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan terdahulu.

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah dibacakan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa NOVIA QOMARIAH, S.Pt., M.Si, pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Mei yang termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Pakuan Regency Cluster Jayadewata Blok N- IX No.20 Kelurahan Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat dan Jalan Perintis Kemerdekaan KM. 18 No. 234 RT/RW 003/001 Kelurahan Pai Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran nama baik , perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Februari 2020 dimana pada saat itu terdakwa berada di Pakuan Regency Cluster Jayadewata Blok N-IX No. 20 Kel. Balumbang Jaya Kec. Bogor Barat Kota Bogor Jawa Barat dan mengirimkan pesan WhatsAap dengan menggunakan nomor handphone 082232493333 milik lelaki SUTIJONO (bapak terdakwa) dan mengirim chat kepada korban Hj. MARIA ULFA,S.Kom dengan kata-kata " *HAI LONTE,BGN KO* " dan pada waktu lain lagi terdakwa mengirimkan chat melalui Akun WhatsAap dengan nomor 085772714490 pada teman terdakwa atas nama KARMAN dengan melampirkan foto korban dan mengatai korban pada KARMAN " *Bahwa MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT, DAN KATAI SAYA LONTE PASAR GOWA MANG, SIAPA TAHU MINAT KI* " kemudian pada tanggal 16 April 2020 terdakwa mengirim chat dengan menggunakan nomor WhatsAap 085772714490 ke Akun WhatsAap Sdri PARIDA dengan nomor 082344777319 dengan kata-kata " *Bahwa HAJAH MARIA ULFA selingkuh SAMA SUAMI DARI PONAkan SAYA, WANITA JALANG, GELAR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*HAJJAH KELAKUN PSK, SAYA DENGAR SUDAH JANDA 3X* “ kemudian pada tanggal 06 Mei 2020 dengan menggunakan nomor WhatsAap 081242787824 mengirimkan chat kepada adik korban yang berisi penghinaan atau pencenaran.

- Bahwa akibat dari postingan tersebut korban Hj. MARIA ULFA,S.Kom merasa sangat terganggu dan malu karena dicemarkan nama baiknya.
- Bahwa Ahli Bahasa RAMLAH MAPPAU, S.S., M.Hum menjelaskan kata-kata yang dikirimkan terdakwa kepada korban melalui chat yang berisi “ *HAI LONTE,BGN KO* “ artinya *HAI* dapat diartikan sebagai mkata seru untuk menarik perhatian dan memanggil, *LONGTE* berasal dari bahasa jawa dapat diartikan *sundal atau pelacur*, *BGN* merupakan singkatan dari kata bangun. Kata bangun dalam konteks kalimat tersebut dapat diartikan dengan bangkit berdiri (dari duduknya atau tidurnya) *KO* merupakan kata yang berasal dari bahasa daerah (Bugis dan Makassar) yang sering digunakan ketika berbahasa Indonesia oleh orang Makassar. Kata *KO* dapat diartikan atau semakna dengan partikel lah. Kalimat *HAI LONTE BGN (bangun) KO* sebagai kalimat perintah dimaknai dengan “ *Hai Lonte bangunlah* “.
- Dan Chat yang terdakwa kirim ke teman korban atas nama lelaki KARMAN yang berisi “ *MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT, DAN KATAI SAYA LONTE PASAR GOWA MANG, SIAPA TAHU MINAT KI* “ dapat Ahli jelaskan bahwa kata-kata atau kalimat yang digunakan oleh penutur dapat dibagi atas tiga bagian/kalimat : “ *MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT* “ dapat maknai penutur menyampaikan informasi yang berisi penawaran , penutur menginformasikan kepada *MANG* (sebutan / nama bahwa *ada STOK JANDA dan penutur LONTE PASAR GOWA* . Kata *Lonte* artinya *Sundal atau Pelacur* yang berasal /berada/bertempat di *Pasar Gowa*, Kalimat yang menyatakan penawaran diulang sebanyak dua kali, terdapat pada kalimat *SIAPA TAU KAMU MINAT* semakna dengan mungkin kamu berminat, kata *minat* dapat dimaknai dengan kecenderungan hati yang tinggi terhadap suatu ; gairah ; keinginan.
- Dan chat terdakwa yang dikirim keteman korban atas nama ibu PARIDA dengan kata-kata “ *HAJJAH MARIA ULFA selingkuh SAMA SUAMI DARI PONAKAN SAYA, WANITA JALANG, GELAR HAJAH KELAKUAN PSK, SAYA DENGAR SUDAH JANDA 3X* , artinya Hajah Maria melakukan suatu perbuatan perselingkuhan, Hajah Maria melakukan perselingkuhan dengan seorang laki-laki dan lelaki itu ada suami dari keponakan terlapor, kata wanita jalang adalah ungkapan yang berkonotasi negatif, yang dapat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks





dimaknai dengan perempuan nakal dan liar yang suka melacurkan diri; wanita tuna susila ; dan pelacur. Kalimat *GELAR HAJJAH KELAKUAN PSK* dapat diartikan bahwa Maria Ulfa memiliki gelar Hajjah, Maria Ulfah memiliki perbuatan/kelakuan PSK ( singkatan dari pekerja sekskomersial). Pekerja seks komersial adalah pekerja yang bertugas melayani aktivitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka. Pengertian PSK erat hubungannya dengan pelacuran. Saya dengar sudah janda tiga kali dapat diartikan bahwa penutur mengetahui informasi tentang korban Hajjah Maria Ulfa sudah janda tiga kali.

- Ahli menjelaskan bahwa kata-kata/komentar, chat serta foto yang dikirim terdakwa ke Akun WhatsAap yang ditujukan kepada korban mengakibatkan korban merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa direndahkan martabat/harga dirinya, merasa nama baiknya diburukkan atau dicemarkan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 11/2008 ttg ITE

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. MARIA ULFA S.Kom** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah korban penghinaan atau pencemaran nama baik yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa menghina atau mencemarkan nama baik saksi dengan cara melalui media sosial whatsapp dengan nomor whatsapp 082232493333 terdakwa mengirimkan kepada saksi kata-kata yang berbunyi "HAI LONTE BGN KO," kemudian pada waktu lain terdakwa mengirimkan lagi melalui whatsapp dengan nomor : 085772714490 pada teman kuliah saksi an. Lk.KARMANG. dengan melampirkan foto saksi dan mengatai saksi pada Lk.KARMANG bahwa " MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT,"dan "LONTE PASAR GOWA MANG, SIAPA TAU MINAT KI".
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 April 2020 jam 05.35 terdakwa kembali mengirimkan chat dengan menggunakan nomor whatsapp yang sama (085772714490) kepada teman saksi Ibu PARIDA dengan isi chat berbunyi"HAJAH MARIA ULFA selingkuh SAMA SUAMI DARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PONAKAN SAYA , WANITA JALANG, GELAR HAJAH KELAKUAN PSK, SY DENGAR SUDAH JANDA 3X,”

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020, dengan menggunakan no whatsapp 081242787824 terdakwa kembali mengirimkan chat kepada adik saksi yang isi chatnya berbunyi “KNP KI DEK TDK BERANI JWb WA KU”, “KSHN BGT PUNYA KAKAK PERTAMA PEREMPUAN HOBY KAWIN CERAi SKRG JD LONTE GA JELAS”, “DIKASIH MAKAN SM APA ITU KASHN PAS KECIL BESAR2 JD PEREMPUAN GA JELAS...”, “HOBY KOQ MERUSAK RT ORG...”, “KSH TAU SM SAUDARA TAA..”,
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang telah menghina saksi dengan menggunakan media sosial whatsapp saksi merasa tidak tenang dan merasa sangat dipermalukan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian cybercrime polda sulsel dengan laporan pengaduan ter tanggal 11 Mei 2020.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah selisih paham dengan terdakwa sehingga saksi tidak tahu sebabnya sehingga iya melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik pada saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menghina saksi melalui media sosial whatsapp, saksi akhirnya melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan atas laporan saksi tersebut, kami pernah dimediasi dikantor polisi dan saat mediasi saksi baru tahu kalau terdakwa melakukan perbuatan menghina saksi karena terdakwa curiga saksi berselingkuh dengan suaminya.
- Bahwa saksi mengenal suami terdakwa karena suami terdakwa adalah mantan pacar saksi ketika kami masih berstatus sebagai mahasiswa dan kami sudah tidak ada hubungan spesial lagi setelah lamaran suami terdakwa ditolak keluarga saksi dan saksi tidak pernah berselingkuh dengan suami terdakwa karena saksi juga sudah menikah dan memiliki anak.
- Bahwa ketika saksi masih berpacaran dengan suami terdakwa sewaktu mahasiswa, saksi memanggil nama suami terdakwa dengan sebutan “Luli”, dan terakhir saksi bertemu dengan suami terdakwa dan terdakwa ketika ibu suami terdakwa meninggal dunia dan saat itu saksi datang melayat sehingga bertemu dengan terdakwa dan terdakwa.
- Bahwa saksi pernah membuat status untuk suami Terdakwa yang dipanggil dengan nama Luli,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nomor kontak saksi yang tersimpan di handphone suami Terdakwa diberi nama "WIFE"
- Bahwa saksi tidak bisa memaafkan terdakwa atas perbuatannya karena terdakwa selain menghina saksi juga telah menghina orang tua saksi yang telah meninggal dunia.
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat
  - Bahwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban akan tetapi terdakwa lakukan karena terdakwa merasa sakit hati saksi korban berselingkuh dengan suami terdakwa dan akan terdakwa buktikan saat pemeriksaan terdakwa atas hal tersebut saksi korban bertetap dengan keterangannya.

## 2. **Parida Binti Patahuddin Dg Nai Alias Ida** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah terdakwa terhadap saksi korban Hj. MARIA ULFA.
- Bahwa cara terdakwa menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban adalah dengan cara melalui media sosial whatsapp saksi dikirimkan whatsapp pada tanggal 16 Februari 2020 jam 05.35 wita dimana saat saksi menerima whatsapp tersebut yang berasal dari terdakwa saksi sedang berada di rumah saksi di Sampulungan Kec.Galesong utara Kab.Takalar, sementara terdakwa saksi tidak tahu keberadaannya di mana saat mengirimkan whatsapp tersebut kepada saksi.
- Bahwa whatsapp yang dikirim terdakwa kepada saksi menggunakan nomor whatsapp 085772714490, berisi kata-kata "*hajah maria ulfa selingkuh sama suami dari ponakan saya*", "*wanita jalang, gelar hajah kelakuan psk, sy dengar sudah janda 3x*" dan setelah saksi menerima whatsapp tersebut saksi mengirimkan kembali whatsapp tersebut kepada saksi korban dan setelah saksi mengirimkan whatsapp tersebut kepada saksi korban, terdakwa berterima kasih kepada saksi karena telah meneruskan whatsapp terdakwa kepada saksi korban.
- Bahwa setelah saksi korban menerima whatsapp tersebut dari saksi, saksi korban menyampaikan atas kejadian tersebut saksi korban merasa

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tidak tenang dan merasa sangat dipermalukan serta terhina dengan kata kata tersebut.

- Bahwa atas whatsapp tersebut yang dikirimkan terdakwa kepada saksi, saksi pernah mengingatkan terdakwa agar berhenti melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa bisa bermasalah hukum karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik saksi korban, apalagi setahu saksi, saksi korban bukan janda melainkan seorang yang telah memiliki suami dan anak.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut, saksi juga tidak tahu apakah saksi korban ibu ulfa pernah selisih paham dengan terdakwa sehingga iya melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik tersebut.
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. **KARMAN TAJUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa semua keterangan saksi yang ada di BAP adalah benar.
- Bahwa Yang melakukan penghinaan dan atau pencemaran nama baik adalah terdakwa terhadap saksi korban Hj. MARIA ULFA.
- Bahwa cara terdakwa menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban adalah dengan cara melalui media sosial whatsapp, terdakwa mengirimkan whatsapp kepada saksi pada bulan Februari 2020 yang saksi lupa hari dan tanggalnya sekitar jam 06.00 s/d jam 13.00 wita yang saat whatsapp tersebut saksi terima, saksi sedang berada di rumah di Banggai, Kec.Banggai laut Kab.Luwu Banggai sementara terdakwa saksi tidak tahu sedang berada dimana saat mengirimkan whatsapp tersebut.
- Bahwa terdakwa mengirimkan whatsapp kepada saksi dengan menggunakan nomor whatsapp: 085772714490, yang mana isi whatsappnya berbunyi “ MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT, DAN KATAI SAYA LONTE PASAR GOWA MANG, SIAPA TAU MINAT KI,” sehingga atas whatsapp tersebut saksi sampaikan pada saksi korban Hj.MARIA ULFA, S.Kom yang memang saksi kenal karena



kami berteman sewaktu masih berstatus sebagai mahasiswa dan masih tetap berteman sampai dengan sekarang.

- Bahwa saksi juga kenal dengan suami terdakwa karena suami terdakwa adalah juga teman kuliah saksi dan juga adalah mantan pacar saksi korban.
- Bahwa akibat whatsapp terdakwa tersebut yang telah saksi sampaikan kepada saksi korban, saksi korban tidak terima dan merasa dihina dan dipermalukan sehingga saksi korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

4. **JEANNE MAMUAYA alias NY.MANSYUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah istri dari keponakan saya yang bernama Ruli sedangkan dengan saksi korban saksi juga kenal karena saksi korban adalah mantan pacar Ruli yang juga adalah teman saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tentang perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Hj.MARIA ULFA, S.Kom, saksi tahu setelah saksi dikirimkan chat oleh saksi korban pada awal bulan februari 2020.
- Bahwa isi chat yang dikirimkan dan diperlihatkan saksi korban kepada saksi setelah saksi perhatikan berasal dari terdakwa dimana terdakwa menggunakan nomor whatsapp Bapaknya dengan nomor whatsapp 082232493333 an. Bpk YONO ALIAS Bpk TUBAN, Kemudian nomor whatsapp 085772714490 adalah milik akun whatsapp anaknya terdakwa atas nama ATHA dan nomor akun whatsapp terdakwa dengan nomor whatsapp 0812 2419 2797.
- Bahwa terdakwa menggunakan ketiga nomor whatsapp tersebut diatas dan mengirimkan chat kepada saksi korban dan teman-teman saksi korban yang isi whatsappnya berisi kata-kata penghinaan seperti "LONTE, PSK, JANDA" dan masih banyak kata-kata lainnya.
- Bahwa setelah saksi diberitahu oleh saksi korban tentang isi chat terdakwa yang ditujukan kepada saksi korban yang berisi kata-kata penghinaan seperti "LONTE, PSK, JANDA" saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada terdakwa dan menasehati terdakwa agar berhenti karena apa yang dia lakukan bisa membuatnya diproses secara hukum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga memberitahu hal ini kepada suami terdakwa agar mengingatkan terdakwa.

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **DR. RONNY S.Kom M.kom MH.,,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Ahli bekerja di STIE Perbanas Surabaya, bertugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- Bahwa keahlian saksi adalah dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yakni sebagai dosen yang menekuni bidang penerapan atau pemanfaatan teknologi informasi atau diistilahkan system informasi, keahlian saya juga terkait dengan penerapan UU ITE. Saya dapat menjelaskan pula bahwa sarjana S1 dan S2 saya termasuk kategori bidang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Telematika, yang mana saya lulus sarjana strata 1 bidang Manajemen Informatika, lulus sarjana strata 2 bidang Ilmu Komputer dan pernah lulus Magister Hukum.
- Bahwa sebelumnya Ahli pernah dimintai keterangan selaku ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam beberapa perkara diantaranya:
  - a. Tahun 2021, di Pengadilan Semarang, perkara penyebaran konten bermuatan melanggar kesusilaan
  - b. Tahun 2020, di Pengadilan Negeri Parepare – Sulawesi Selatan, Perkara pencemaran nama baik melalui media facebook;
  - c. Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perkara manipulasi data elektronik di BCA;
  - d. Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Wajo, Sulawesi Selatan, Perkara Manipulasi Data Elektronik di BRI;
  - e. Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perkara illegal akses system elektronik di BRI;
  - f. Tahun 2019, di Pengadilan Negeri Kediri, perkara manipulasi data elektronik dalam transaksi elektronik di Bukalapak.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Tahun 2019, di Bareskrim Polri, perkara penyebaran informasi bohong BRIMOB Cina berkaitan dengan penanganan aksi demo 21 Mei 2019 di Jakarta;
  - h. Tahun 2019, di Bareskrim Polri, perkara penyebaran informasi elektronik bermuatan ancaman kepada sejumlah pejabat tinggi Negara;
  - i. Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim POLRI, Perkara penjualan data nasabah;
  - j. Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara penjualan surat keterangan sakit palsu melalui dunia online;
  - k. Tahun 2018, di Direktorat tindak pidana siber Bareskrim POLRI, Perkara pencurian pulsa dalam penjualan pulsa TOKOPEDIA;
  - l. Tahun 2018, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Perkara pencemaran nama baik LIPPO Group.
- Bahwa dasar bagi Ahli dalam memberikan keterangan sebagai Ahli ITE adalah surat permohonan bantuan AHLI ITE dari Ditreskrimsus POLDA SULSEL dan surat ijin penugasan dari pimpinan STIE Perbanas Surabaya sebagaimana yang Ahli tunjukkan.
- Bahwa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pengaturan mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik serta pengaturan mengenai tindak pidana teknologi informasi dan transaksi elektronik (cybercrimes).
- Bahwa tindak pidana yang diatur dalam UU ITE ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang yang dilakukan dalam ruang siber (cyberspace) dan yang berkaitan erat dengan transaksi elektronik. Tindak-tindak pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :
1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:
    - a. distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:
      - kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
      - perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
      - penghinaan atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat (3) UU ITE);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);
  - berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
  - menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
  - mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE);
  - b. dengan cara apapun melakukan akses ilegal (Pasal 30 UU ITE).
  - c. intersepsi ilegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE);
  - 2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (*interferensi*), yaitu:
    - a. gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (*data interference* – Pasal 32 UU ITE);
    - b. gangguan terhadap Sistem Elektronik (*system interference* – Pasal 33 UU ITE);
  - 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE);
  - 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE);
  - 5. Tindak pidana tambahan (*accessoir* – Pasal 36 UU ITE); dan
  - 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE).
- Bahwa Ahli jelaskan sebagai berikut:
- Yang dimaksud “Setiap Orang”: Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum
  - Yang dimaksud “dengan sengaja”: adalah mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang berakibat pada Orang lain melalui penggunaan sistem elektronik
  - yang dimaksud “tanpa hak”: berarti bahwa perbuatan pelaku dilarang dalam UU No. 19 Tahun 2016, dan perundang-undangan lainnya sehingga pelaku tidak memiliki hak melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat mencemarkan nama baik

- Yang dimaksud “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”: adalah mengirimkan sebuah informasi dari suatu sumber informasi kesumber lainnya atau membuat sebuah informasi dapat diakses oleh orang lain
  - Yang dimaksud “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”: adalah menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang atau perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- Bahwa Unsur-unsur pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 tahun 2016 adalah:
- a. Unsur “Setiap Orang”: Sesuai Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik definisi setiap orang adalah setiap orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.
  - b. Unsur “Dengan sengaja ”: Unsur sengaja mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki dilakukannya suatu perbuatan yang berakibat pada Orang lain melalui penggunaan sistem elektronik -
  - c. Unsur “tanpa hak”: berarti bahwa perbuatan pelaku yang dilarang dalam UU No. 19 Tahun 2016, dan perundang-undangan lainnya sehingga pelaku tidak memiliki hak melakukan perbuatan menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dapat mencemarkan nama baik.
  - d. Unsur “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik”: adalah
    - ✓ Mendistribusikan adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;
    - ✓ Mentransmisikan adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.
    - ✓ Membuat dapat diakses memiliki makna membuat Informasi atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Unsur “penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”: adalah menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang atau perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
- Bahwa dipersidangan dan saat diminta keterangan oleh penyidik Ahli diperlihatkan beberapa lembar screen shoot yang dikirim oleh terdakwa ke korban Maria Ulfa, Sdr. Karman, Sdri. Parida dan setelah ahli melihat Screen shoot tersebut, Ahli dapat menganalisa sebagai berikut:
- a. Pemilik/pengendali akun Whatsapp dengan nomor 082232493333, 085772714490, 081242787824, maka dalam perkara ini menurut saya tepat diterapkan UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk menilai perbuatan pemilik/pengendali akun Whatsapp dengan nomor 082232493333, 085772714490, 081242787824.
  - b. Perbuatan pemilik/pengendali akun Whatsapp dengan nomor 082232493333, 085772714490, 081242787824” merupakan perbuatan yang sengaja dilakukan menggunakan system elektronik berupa media sosial Whatsapp dengan cara mentransmisikan informasi elektronik dan dokumen elektronik, sehingga dapat dilihat oleh Orang lain
  - c. Postingan dari pemilik/pengendali akun Whatsapp dengan nomor 082232493333, 085772714490, 081242787824” merupakan informasi elektronik yang menghina korban sebagaimana screenshoot tersebut di atas, yang mana kata-kata atau isi muatan dari WA yang dikirim oleh terdakwa kepada korban sehingga korban merasa dipermalukan atau direndahkan harga dirinya sehingga nama baiknya dicemarkan, adalah bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap diri korban.
- Berdasarkan uraian poin a,b,c di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pemilik/pengendali akun Whatsapp dengan nomor 082232493333, 085772714490, 081242787824” disertai dengan kata-kata sebagaimana screenshoot di atas adalah perbuatan dilarang sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) UU.RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU.RI No. 11

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berbunyi:

Pasal 45 ayat (3):

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa jika dilihat pada Tupoksi Pasal 27 ayat 3, karena itu juga hanya dapat diakses, ahli berpendapat pengiriman satu orang ke orang lain yang dilakukan lebih satu orang itu sudah terpenuhi yang dimaksud diketahui umum.
- Bahwa ada istilah mentransmisikan, mendistribusikan, mendistribusikan dalam hal pengiriman dengan informasi yang sama, itu ditujukan kepada beberapa orang, misalnya contoh saya mengirim informasi yang sama, muatannya katakanlah Lonte itu sama, saya kirimkan ke si A, ke B, ke C, itu namanya mendistribusikan. Kalau mentransmisikan itu, informasinya dikirimkan ke satu orang, informasi itu berbeda dengan pengiriman waktu lain ke orang lain, itu informasinya berbeda. Kenapa saya mengatakan itu mentransmisikan karena, mejalis tadi sampaikan betul bahwa itukan pengirimannya berbeda-beda informasi, sehingga saya tidak tepat mengkategorikan mendistribusikan tetapi mentransmisikan.
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang ITE, mentransmisikan substansi, intinya adalah mengirimkan informasi elektronik atau dokumen kepada satu pihak yang dituju saja, kalau mendistribusikan itu informasi dikirimkan kebanyakan orang, sedangkan perbuatan yang dapat diakses itu, itu adalah perbuatan yang tidak dapat dikategorikan mendistribusikan, tidak dapat dikategorikan distribusi namun bisa diakses oleh orang lain.

2. **HJ. RAMLAH MAPPAU SS.M.HUM** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pekerjaan dan jabatan ahli :
  - a. Koordinator perpustakaan kantor Bahasa Sulawesi Tenggara di Kendari tahun 2008;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Peneliti Muda di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014-2017;
- c. Peneliti Ahli Muda di Balai Bahasa Provinsi Sulselbar tahun 2017-sekarang;
- d. Editor dalam jurnal Sawerigading (teeditasi sinta 2) sejak tahun 2017-sekarang;

- Bahwa penghinaan kata dasarnya “hina”, penghinaan adalah bentuk kata benda dari bentuk dasar menghina yang artinya memandang rendah (hina, tidak penting) terhadap orang lain, menyinggung perasaan orang seperti : memaki-maki, menistakan. Jika ada yang merasa tersinggung, merasa dipermalukan, merasa ternista, atau merasa dilecehkan harga dirinya, maka itu sudah memenuhi unsur penghinaan sekaligus unsur pencemaran nama baik karena menurut kamus KBBI penghinaan sudah mencakupi pencemaran nama baik.
- Bahwa ahli mengenal screen shot chat terlapor melalui akun Whatsapp dengan nomor No.082232493333, 085772714490, 081242787824 yang dikirim pada korban dan kepada 2,3 orang pemilik akun Whatsapp lainnya yang isinya menghina seorang perempuan an Hj. Maria Ulfa S.Kom, yang diperlihatkan pemeriksa yang isi WhatsApp adalah “HAI LONTE, BGN KO” “MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT, DAN KATAI SAYA LONTE PASAR GOWA MANG, SIAPA TAU MINAT KI,” dan “HAJAH MARIA ULFA selingkuh SAMA SUAMI DARI PONA KAN SAYA , WANITA JALANG, GELAR HAJAH KELAKUAN PSK, SY DENGAR SUDAH JANDA 3X”, yang seluruh WhatsApp tersebut menurut ahli termasuk aktegori menghina san mencemarkan nama baik korban Hj. Maria Ulfa S.Kom.
- Bahwa arti kata-kata tersebut adalah sebagai berikut :
  - a. “HAI LONTE, BGN KO ” artinya hai lonte bangunlah dengan rincian hai diartikan sebagai kata seru untuk menarik perhatian dan memanggil. Lonte artinya sundal atau pelacur. Bgn artinya bangkit berdiri (dari duduknya, tidurnya). Ko berasal dari bahasa makassar artinya semakna dengan partikel lah.
  - b. “MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT dapat diartikan penutur menyampaikan informasi kepada mang bahwa ada stok janda sedangkan kata LONTE PASAR GOWA artinya pelacur yang berada di pasar gowa, SIAPA TAU MINAT KI artinya siapa tahu kamu berminat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. "HAJAH MARIA ULFA selingkuh SAMA SUAMI DARI PONAKAN SAYA, WANITA JALANG, GELAR HAJAH KELAKUAN PSK, SY DENGAR SUDAH JANDA 3X" artinya Hajah Maria Ulfa melakukan perselingkuhan dengan suami keponakan terlapor. Wanita jalang artinya perempuan nakal dan liar yang suka melacurkan diri, PSK (pekerja seks komersial) artinya pekerja yang bertugas melayani aktifitas seksual dengan tujuan untuk mendapatkan upah atau uang dari yang telah memakai jasa mereka.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak mengenal dengan Sdri. Hj. MARIA ULFA, S.Kom. Namun terdakwa mengetahui bahwa Sdri. Hj. MARIA ULFA, S.Kom. adalah mantan pacar Suami terdakwa pada saat kuliah Strata 1 (satu) yang bernama M. SYACHRUL AFRIYADI, S.Kom, M.A.P.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pemilik akun WhatsApp dengan nomor handphone 082232493333 adalah milik Bapak terdakwa atas nama SUTIJONO namun terdakwa pernah mengakses akun WhatsApp tersebut untuk mengirimkan pesan kepada saksi korban HJ. MARIA ULFA, S.Kom. dan pemilik akun WhatsApp dengan nomor handphone 085772714490 dan 081242787824 adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp yang berisi kalimat Penghinaan dan atau Pencemaran nama baik menurut HJ. MARIA ULFA, S.Kom, saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Pakuan Regency Cluster Jaya dewata Blok N-IX No.20, Kel. Balumbang Jaya, Kec. Bogor Barat Kota Bogor Prov. Jawa Barat dan WhatsApp yang pertama terdakwa kirim pada tanggal 06 Februari 2020, terdakwa menggunakan akun WhatsApp dengan Nomor Handphone 082232493333 mengirimkan chat "HAI LONTE, BGN KO" kepada korban Maria Ulfa, kemudian pada waktu lain terdakwa mengirimkan chat melalui akun WhatsApp dengan nomor 085772714490 pada teman dari korban Maria Ulfa yang bernama Sdra. KARMANG. dengan melampirkan foto Sdri. HJ. MARIA ULFA, S.Kom. dan mengatai Sdri. HJ. MARIA ULFA, S.Kom. pada Sdra. KARMANG bahwa "MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT, DAN KATAI SAYA LONTE PASAR GOWA MANG, SIAPA TAU MINAT KI," kemudian pada tanggal 16 april 2020, terdakwa menggunakan nomor whatsapp yang sama 085772714490 mengirim chat ke akun WhtasApp Sdri. PARIDA

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor : 082344777319 dan kembali mengatai Sdri. HJ. MARIA ULFA, S.Kom. bahwa *"HAJAH MARIA ULFA selingkuh SAMA SUAMI DARI PONAKAN SAYA , WANITA JALANG, GELAR HAJAH KELAKUAN PSK, SY DENGAR SUDAH JANDA 3X"*.

- Bahwa terdakwa akhirnya mengirimkan WhatsApp dengan menggunakan nomor handphone dan isi WhatsApp dengan kata-kata seperti tersebut diatas kepada saksi korban disebabkan karena suami Terdakwa berubah sikap dan perlakuannya kepada terdakwa dan anak-anak terdakwa pada tahun 2019 setelah kematian dari mertua terdakwa sehingga Terdakwa mulai curiga kepada suami terdakwa sehingga terdakwa mencari informasi melalui handphone dari suami Terdakwa tentang apa yang telah menyebabkan suami terdakwa berubah sikap terhadap rumah tangga terdakwa dan akhirnya terdakwa menemukan pesan-pesan antara suami Terdakwa dengan saksi korban.
- Bahwa terdakwa menemukan bukti transferan suami Terdakwa kepada saksi korban dan atas bukti tersebut awalnya saksi korban tidak mengaku dan menyatakan tranferan tersebut karena suami terdakwa ada hutang pada saksi korban .
- Bahwa oleh karena sikap suami Terdakwa semakin hari semakin berubah termasuk sama sekali tidak pernah menghubungi terdakwa dan anak-anak yang kebetulan saat itu Terdakwa tinggal bersama dengan anak-anak di Bogor karena menyelesaikan program studi S-3, terdakwa kembali mencari tahu soal orang-orang yang dihubungi oleh suami Terdakwa hingga akhirnya mendapatkan nomor saksi korban.
- Bahwa Terdakwa pernah menerima pesan ancaman melalui handphone suami Terdakwa yang isinya mau pergi kesingapura dan meneror Terdakwa, kemudian ada ancaman yang mengatakan "kalau novi punya kris saya punya parang, jangan membangunkan singa yang tidur, dia pilih rumah sakit atau kuburan, dasar mulut sama alat kelaminnya sama busuknya" dan atas pesan tersebut terdakwa menanyakan kepada suami Terdakwa dan saat itu suami terdakwa tidak mau mengaku memiliki hubungan dengan Saksi Korban, namun setelah didesak dia baru mengakui dan akhirnya membuat surat pernyataan akan memperbaiki hubungan keluarganya dengan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengakui mengirimkan pesan pribadi kepada saksi korban Hj. Maria Ulfa seperti tersebut diatas dan atas hal tersebut Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan mau meminta maaf kepada saksi

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban namun terdakwa tidak punya niat untuk menjatuhkan martabat, menghina atau mencemarkan nama baik saksi korban, terdakwa melakukan hal tersebut dengan harapan agar saksi korban jangan lagi meneruskan hubungannya dengan suami terdakwa dan terdakwa hanya ingin mempertahankan perkawinan terdakwa dengan suami terdakwa.

- Bahwa semua keterangan terdakwa di BAP adalah benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 Warna Putih No Model CPH1701, Imei 1 : 865255031974870, Imei 2 : 856255031974862 beserta akun whatsapp dengan nomor 081242787824;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1814, Imei 1 : 862535046824357, Imei 2 : 862535046824340 beserta akun whatsapp dengan nomor 085772714490;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1606, Imei 1 : 867211032737475, Imei 2: 867211032737467 beserta akun whatsapp dengan nomor 082232493333;
- 13 (tiga belas) lembar screen shot chat/percakapan lewat akun whatsapp yang berisi penghinaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NOVIA QOMARIAH, S.Pt., M.Si, beberapa kali telah mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi korban HJ. MARIA ULFA, S.Kom dan terdakwa pertama kali mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi korban HJ. MARIA ULFA, S.Kom pada tanggal 06 Februari 2020 saat itu terdakwa berada di rumah terdakwa di Pakuan Regency Cluster Jaya dewata Blok N-IX No.20, Kel. Balumbang Jaya, Kec. Bogor Barat Kota Bogor Prov. Jawa Barat dan WhatsApp tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan akun WhatsApp dengan Nomor Handphone 082232493333 yang isi chatnya adalah "HAI LONTE, BGN KO" kemudian pada waktu lain terdakwa mengirimkan chat melalui akun WhatsApp dengan nomor 085772714490 pada teman dari saksi korban Maria Ulfa yang bernama saksi KARMAN dengan melampirkan foto Sdri. HJ. MARIA ULFA, S.Kom. dan mengatai Sdri. HJ. MARIA ULFA, S.Kom. pada saksi KARMAN bahwa "MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT,

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN KATAI SAYA LONTE PASAR GOWA MANG, SIAPA TAU MINAT KI," kemudian pada tanggal 16 april 2020 terdakwa menggunakan nomor whatsapp yang sama 085772714490 mengirim chat ke akun WhtasApp saksi PARIDA dengan nomor : 082344777319 dan kembali mengatai Sdri. HJ. MARIA ULFA, S.Kom. bahwa "HAJAH MARIA ULFA selingkuh SAMA SUAMI DARI PONAAN SAYA , WANITA JALANG, GELAR HAJAH KELAKUAN PSK, SY DENGAR SUDAH JANDA 3X".

- Bahwa akibat beberapa pesan WhatsApp seperti tersebut diatas yang telah dikirimkan terdakwa baik yang dikirim langsung oleh terdakwa kepada saksi korban HJ. MARIA ULFA, S.Kom maupun yang dikirimkan terdakwa melalui teman-teman saksi korban kemudian oleh teman-teman saksi korban WhatsApp tersebut dikirimkan lagi kepada saksi korban telah membuat saksi korban Hj. MARIA ULFA, S.Kom merasa tersinggung, dipermalukan, direndahkan, dihina dan merasa nama baiknya dicemarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran Nama Baik

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang perempuan sebagai terdakwa yang bernama Novia Qomariah S.Pt.M.Si yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa Novia Qomariah S.Pt.M.Si adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subjek hukum pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum.

## **Ad.2. Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran Nama Baik**

Menimbang, bahwa apakah terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran Nama Baik" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), suara elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan yang dimaksud dengan “Dokumen Elektronik” adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan “Mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan “Mentransmisikan” adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang dimaksud dengan “Membuat Dapat Diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menghina” adalah menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tuduhan tersebut diketahui orang lain dan atas tuduhan tersebut orang yang diserang kehormatannya merasa malu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara a quo maka telah terungkap fakta-fakta hukum terdakwa NOVIA

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QOMARIAH, S.Pt., M.Si, telah beberapa kali mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi korban HJ. MARIA ULFA, S.Kom. Bahwa terdakwa pertama kali mengirimkan pesan WhatsApp kepada saksi korban HJ. MARIA ULFA, S.Kom pada tanggal 06 Februari 2020 dan pesan WhatsApp tersebut dikirim terdakwa dengan menggunakan akun WhatsApp dengan Nomor Handphone 082232493333 yang isi chatnya adalah *"HAI LONTE, BGN KO"*. Bahwa kemudian terdakwa mengirimkan chat melalui akun WhatsApp dengan menggunakan nomor 085772714490 pada teman dari saksi korban yang bernama saksi KARMAN yang isi chatnya adalah berupa foto saksi korban dan berisi kalimat *"MANG ADA STOK JANDA SIAPA TAU KAMU MINAT"* dan kalimat *"LONTE PASAR GOWA MANG, SIAPA TAU MINAT KI,"*. Bahwa pada tanggal 16 April 2020 terdakwa kembali mengirimkan WhatsApp menggunakan nomor whatsapp yang sama 085772714490 ke akun WhtasApp milik teman saksi korban yaitu saksi PARIDA dengan isi chat *"HAJAH MARIA ULFA selingkuh SAMA SUAMI DARI PONA KAN SAYA", "KAMU KENAL SAMA DIA..", "WANITA JALANG", "BILANG PUNYA SUAMI, TP SUAMI PONA KAN SAYA DIA SIKAT", "GELAR HAJAH KELAKUAN PSK", "SY DENGAR SUDAH JANDA 3X"*.

Menimbang, bahwa jika konstruksi uraian fakta hukum diatas dihubungkan dengan bunyi pengertian unsur kedua dari ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 seperti telah diuraikan di atas, maka telah terbukti bahwa seluruh isi whatsapp tersebut adalah termasuk dokumen elektronik yang berbentuk foto dan tulisan atau (kalimat) yang menyerang nama baik saksi korban HJ. MARIA ULFA, S.Kom yang oleh terdakwa dokumen elektronik tersebut telah dikirimkan langsung kepada saksi korban maupun teman-teman saksi korban melalui whatsapp dan isi whatsapp tersebut menyebut saksi korban sebagai "Lonte", "Wanita Jalang", "PSK" dan "selingkuh". Bahwa akibat perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan selengkapny diatas telah membuat saksi korban keberatan karena merasa tersinggung, dipermalukan, direndahkan, dihina dan merasa nama baiknya dicemarkan oleh terdakwa dan bentuk keberatan terdakwa dengan mengadukan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib sehingga akhirnya Novia Qomariah S.Pt.M.Si didudukkan sebagai terdakwa dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/ atau Mentransmisikan dan/ atau Membuat Dapat

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diaksesnya Informasi Elektronik dan /atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan /atau Pencemaran Nama Baik” telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum yang telah menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan menyatakan Perbuatan Terdakwa Novia Qomariyah, S.Pt.,M.Si bukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.11 Tahun 2008 tentang ITE sehingga haruslah Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Novia Qomariyah, S.Pt.,M.Si dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa atas ketidaksepahamannya Majelis Hakim terhadap tuntutan penuntut umum dan pembelaan penasihat hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan unsur Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 45 ayat (3) tersebut Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016. Bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum, menurut Majelis Hakim adalah tidak memenuhi rasa keadilan jika terdakwa harus dijatuhi pidana penjara selama 2 bulan sebagaimana tuntutan penuntut umum oleh karena berdasarkan keterangan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersidangan dan diperkuat dengan nota pembelaan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, terdakwa menyatakan melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas disebabkan oleh suami Terdakwa yang mulai berubah sikap dan perlakuannya kepada terdakwa dan anak-anak terdakwa yang dimulai sejak tahun 2019. Bahwa akibat perubahan sikap suami terdakwa tersebut membuat terdakwa curiga dan mencari tahu sebab musababnya dengan cara mencari informasi melalui handphone suami Terdakwa dan setelah menemukan nomor kontak saksi korban dihandphone suami terdakwa tercatat atas nama "wife" dan beberapa whatsapp saksi korban dan suami terdakwa, akhirnya untuk mempertahankan rumah tangga terdakwa, terdakwa mengirimkan whatsapp kepada saksi korban sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya diatas. Bahwa berdasarkan lampiran-lampiran yang termuat dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terdapat lampiran berupa Surat Pernyataan yang dibuat di Makassar pada tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh M. Syachrul Afriyadi S.Kom M.A.P yang adalah suami terdakwa dan isi surat pernyataan tersebut adalah berupa pernyataan dari suami terdakwa bahwa ia telah menjalin hubungan terlarang dengan Hj Maria Ulfa S.Kom (saksi korban) sejak tahun 2019 dan berjanji dihadapan terdakwa untuk tidak mengulanginya kembali. Bahwa lampiran surat pernyataan tersebut telah pula didukung oleh lampiran lain berupa :

1. Berita Acara Permintaan Keterangan No 01/BAPK/BP2MI/IV/2021 tertanggal 22 April 2021 yang menerangkan bahwa atas perbuatan suami terdakwa yang telah menjalin hubungan terlarang dengan saksi korban, suami terdakwa dan terdakwa telah dihadapkan kepada Sri Andayani S.P, M.M (Kepala Biro Sumber Daya Manusia Dan Organisasi) dan Ade Indra S.E (Analisis Kepegawaian Muda, Subkoordinator bidang Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai) untuk dimintai keterangan dengan kesimpulan kepada suami terdakwa agar memperbaiki hubungan suami istri dengan terdakwa dan disarankan untuk suami terdakwa mendampingi terdakwa bertemu saksi korban Hj. Maria untuk segera menyelesaikan tuntutan dari saksi korban Hj. Maria Ulfa secara kekeluargaan.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Lampiran screenshot nomor kontak handphone saksi korban Hj. Maria Ulfa S.Kom pada handphone suami terdakwa tersimpan atas nama "Wife" dan hal ini dibenarkan oleh saksi korban yang juga mengetahui hal tersebut.
3. Beberapa status saksi korban tentang hubungan saksi korban dengan suami terdakwa.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, menurut Majelis Hakim terdakwa telah dapat membuktikan alasan atau sebab-musabab sehingga terdakwa melakukan perbuatan pidana terhadap saksi korban yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam pembelaan penasihat hukum terdakwa maka menurut Majelis Hakim, kepada terdakwa akan diterapkan pidana percobaan dengan lama pidana percobaan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016 maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 Warna Putih No Model CPH1701, Imei 1 : 865255031974870, Imei 2 : 856255031974862 beserta akun whatsapp dengan nomor 081242787824;
- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1814, Imei 1 : 862535046824357, Imei 2 : 862535046824340 beserta akun whatsapp

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor 085772714490;

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1606, Imei 1 : 867211032737475, Imei 2: 867211032737467 beserta akun whatsapp dengan nomor 082232493333;

yang telah disita dari terdakwa dan Sutijono yang barang bukti tersebut bukan merupakan hasil kejahatan tetapi adalah handphone milik terdakwa dan ayah terdakwa yang telah digunakan terdakwa sebagai alat atau sarana untuk mengirimkan whatsapp kepada saksi korban, saksi Parida serta saksi Karman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 13 (tiga belas) lembar screen shot chat/percakapan lewat akun whatsapp yang berisi penghinaan.

yang berbentuk dokumen, maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa kurang bijaksana dalam menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan saksi korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa sopan dipersidangan.
- Perbuatan Terdakwa dilandasi niat ingin menyelamatkan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) UU RI No.19 Tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Novia Qomariah S.Pt.M.Si** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sengaja Dan Tanpa Hak Mentransmisikan dan/atau Membuat Dapat Diaksesnya Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan” ;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 Warna Putih No Model CPH1701, Imei 1 : 865255031974870, Imei 2 : 856255031974862 beserta akun whatsapp dengan nomor 081242787824;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1814, Imei 1 : 862535046824357, Imei 2 : 862535046824340 beserta akun whatsapp dengan nomor 085772714490;
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Warna Hitam No Model 1606, Imei 1 : 867211032737475, Imei 2: 867211032737467 beserta akun whatsapp dengan nomor 082232493333;Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;
  - 13 (tiga belas) lembar screen shot chat/percakapan lewat akun whatsapp yang berisi penghinaan.Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5,000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Jumat tanggal 21 April 2022, oleh Samsidar Nawawi SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally SH.,MH., dan Faisal Akbaruddin Taqwa SH.,LI.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Hj. Halidja Wally SH.,MH., dan Johnicol Richard Frans Sine SH., tersebut, dibantu oleh Rosanny Novianty Nika SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar serta dihadiri oleh Nur Fitriyani SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1827/Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Hj. Halidja Wally SH.,MH.,**

**Samsidar Nawawi SH.,MH.,**

**Johnicol Richard Frans Sine SH.,**

**Panitera Pengganti,**

**Rosanny Novianty Nika SH.,**